



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, S,Pd, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tarere, RT 002 RW 001, Desa Buntu Matabing, Kecamatan Walenrang Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di jn Kumala 2 lorong 1, Kelurahan Pa'baeng baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 9 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 9 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul 1433 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-336/KUA.21.09.14/PW.01/12/2018, tertanggal 21 Desember 2018, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 199/Pdt.G/2019/PA.Blp



(KUA), Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman Dusun Tarere, RT 002 RW 001, Desa Buntu Matabing, Kecamatan Walenrang Larompong, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Jl Kumala 2 lorong 1, Kelurahan Pa'baeng baeng Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - Yaumil Fitrah Wahyu binti Pandi Wahyuddin, umur 7 tahun.Anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan oleh:
 - Tergugat malas mencari nafkas (bekerja)
 - Tergugat pernah memukul Penggugat dan sering berkata kasar
 - Tergugat jarang berkunjung kerumah oran tua Penggugat.
5. Bahwa, pada bulan Juli tahun 2014, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pengugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 4 tahun 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 199/Pdt.G/2019/PA.Blp



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

7. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 13 Mei 2019 dan 26 Juni 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-336/Kua.21.09.14/pw.01/12/2018 tertanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan



Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cakkeawo, Desa Cakkeawo, Kecamatan Suli, saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita penggugat kepada saksi;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tenaga honorer di Puskesmas Suli, bertempat tinggal di Dusun Biru, Desa Biru, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Makassar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat yang sudah berjalan 4 (empat) tahun lebih dan sejak saat itu penggugat tidak pernah kembali lagi menemui tergugat hingga saat ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 199/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil

3. Saksi III, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Desa Buntumatabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, saksi adalah kakak kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Buntu Matabing, Kecamatan larompong, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Makassar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena masalah biaya rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat yang sudah berjalan 4 (empat) tahun lebih dan sejak saat itu penggugat tidak pernah kembali lagi menemui tergugat hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;



Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah B-336/kua.21.09.14/pw.01/12/2018 tertanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 28 Januari 2012, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi II** dan **saksi Saksi III** menerangkan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat yang sudah berjalan 4 (empat) tahun lebih dan sejak saat itu penggugat tidak pernah kembali lagi menemui tergugat hingga saat ini selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil bahkan **saksi Saksi III** sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena masalah biaya rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 199/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang, penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa pernah kembali lagi dan keduanya tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang, penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa pernah kembali lagi dan keduanya tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama 4 (empat) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, penggugat tidak lagi mengunjungi tergugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga*

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 199/Pdt.G/2019/PA.Blp



tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 199/Pdt.G/2019/PA.Blp



sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitem poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira,SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	780.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	896.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)